



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

N a m a : **Teuku Rusydi**
Tempat / Tgl. lahir : Blang Awe, 07 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Gampong Blang Awe, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 03 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara.;
2. Surat permohonan tertanggal 03 Maret 2020 ;
3. Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mrn tanggal 03 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ia sendiri.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama T. Razhulul Rifaldi, tempat dan tanggal lahir Blang Awe, 26 Juli 2008, ;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon dan nama ayah serta nama ibu anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2763/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 12 Mei 2011 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012401120004, tertanggal 20 Januari 2014, yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama anak pemohon semula tertulis **T. Razhulul Rifaldi**, nama ayah anak pemohon semula tertulis **T. Rusydi**, dan nama ibu anak pemohon semula tertulis **Ti Aminah**, jadi pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon menjadi **Teuku Rajulul Rifaldi**, nama ayah anak pemohon menjadi **Teuku Rusydi**, dan nama ibu anak pemohon menjadi **Tiaminah**, agar dapat digunakan untuk keperluan administrasi sekolah anak pemohon ;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah serta nama ibu anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Teuku Rusydi ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tiaminah ;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012401120004, tertanggal 20 Januari 2014 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2763/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 12 Mei 2011 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/08/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, nama ayah dan nama ibu anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2763/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 12 Mei 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012401120004, tertanggal 20 Januari 2014, yang semula tertulis nama anak pemohon **T. Razhulul Rifaldi**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **Teuku Rajulul Rifaldi**, dan nama ayah anak pemohon semula tertulis **T. Rusydi**, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya **Teuku Rusydi**, serta

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu anak pemohon semula tertulis **Ti Aminah**, menjadi nama ibu anak pemohon yang sebenarnya **Tiaminah** ;

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon, nama ayah dan nama ibu anak pemohon seperti tersebut di atas ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Teuku Rusydi, telah diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tiaminah, telah diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012401120004, tertanggal 20 Januari 2014, telah diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2763/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 12 Mei 2011, telah diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/08/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, telah diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);

Bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad, memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu tempat kerja dengan pemohon ;
 - Bahwa pemohon bernama Teuku Rusydi ;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah serta nama ibu anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa anak pemohon semula bernama T. Razhulul Rifaldi dan pemohon ingin menggantinya menjadi Teuku Rajulul Rifaldi ;
- Bahwa nama ayah anak pemohon semula tertulis T. Rusydi, dan nama ibu anak pemohon semula tertulis Ti Aminah, dan pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak pemohon menjadi Teuku Rusydi dan nama ibu anak pemohon menjadi Ti Aminah ;
- Bahwa anak pemohon lahir di Blang Awe, pada tanggal 26 Juli 2008 ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon (Teuku Rajulul Rifaldi) tersebut merupakan anak pertama pemohon dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah serta nama ibu anak pemohon agar terdapat kesesuaian data satu dengan data yang lainnya ;
- Bahwa pemohon memperbaikinya agar tidak terjadi kesulitan dimasa yang akan datang ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;

2. Saksi Bustami, memberikan keterangan dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena satu tempat kerja dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Teuku Rusydi ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah serta nama ibu anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa anak pemohon semula bernama T. Razhulul Rifaldi dan pemohon ingin menggantinya menjadi Teuku Rajulul Rifaldi ;
- Bahwa nama ayah anak pemohon semula tertulis T. Rusydi, dan nama ibu anak pemohon semula tertulis Ti Aminah, dan pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak pemohon menjadi Teuku Rusydi dan nama ibu anak pemohon menjadi Ti Aminah ;
- Bahwa anak pemohon lahir di Blang Awe, pada tanggal 26 Juli 2008 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pemohon (Teuku Rajulul Rifaldi) tersebut merupakan anak pertama pemohon dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah serta nama ibu anak pemohon agar terdapat kesesuaian data satu dengan data yang lainnya ;
- Bahwa pemohon memperbaikinya agar tidak terjadi kesulitan dimasa yang akan datang ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon, nama ayah dan nama ibu anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2763/Ist/Cs-T/2011, tertanggal 12 Mei 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012401120004, tertanggal 20 Januari 2014, yang semula tertulis nama anak pemohon T. Razhulul Rifaldi, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya Teuku Rajulul Rifaldi, dan nama ayah anak pemohon semula tertulis T. Rusydi, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya Teuku Rusydi, serta nama ibu anak pemohon semula tertulis Ti Aminah, menjadi nama ibu anak pemohon yang sebenarnya Tiaminah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-5 yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Teuku Rusydi ;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama ayah serta nama ibu anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa benar anak pemohon semula bernama T. Razhulul Rifaldi dan pemohon ingin menggantinya menjadi Teuku Rajulul Rifaldi ;
- Bahwa benar nama ayah anak pemohon semula tertulis T. Rusydi, dan nama ibu anak pemohon semula tertulis Ti Aminah, dan pemohon ingin memperbaiki nama ayah anak pemohon menjadi Teuku Rusydi dan nama ibu anak pemohon menjadi Ti Aminah ;
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Blang Awe, pada tanggal 26 Juli 2008;
- Bahwa benar anak pemohon (Teuku Rajulul Rifaldi) tersebut merupakan anak pertama pemohon dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa benar pemohon memperbaikinya agar tidak terjadi kesulitan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-3 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, nama ayah dan nama ibu anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2763/Ist/CS-T/2011, tertanggal 12 Mei 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012401120004, tertanggal 20 Januari 2014, yang semula tertulis nama anak pemohon T. Razhulul Rifaldi, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya Teuku Rajulul Rifaldi, dan nama ayah anak pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis T. Rusydi, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya Teuku Rusydi, serta nama ibu anak pemohon semula tertulis Ti Aminah, menjadi nama ibu anak pemohon yang sebenarnya Tiaminah ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang berlaku, terhadap Permohonan pemohon tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, nama ayah dan nama ibu anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2763/Ist/Cs-T/2011, tertanggal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012401120004, tertanggal 20 Januari 2014, yang semula tertulis nama anak pemohon **T. Razhulul Rifaldi**, menjadi nama anak pemohon yang sebenarnya **Teuku Rajulul Rifaldi**, dan nama ayah anak pemohon semula tertulis **T. Rusydi**, menjadi nama ayah anak pemohon yang sebenarnya **Teuku Rusydi**, serta nama ibu anak pemohon semula tertulis **Ti Aminah**, menjadi nama ibu anak pemohon yang sebenarnya **Tiaminah** ;

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon, nama ayah dan nama ibu anak pemohon seperti tersebut di atas ;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh kami Muhammad Jamil, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,
d.t.o
SYUKRI, S.H.

Hakim,
d.t.o
MUHAMMAD JAMIL, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. Biaya Leges.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah).